



**P U T U S A N**

NOMOR : 20/G.TUN/2012/PTUN.JPR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara : -----

1. **LUKAS YEIMO, S.Pd.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Paniai, Bertempat tinggal di Jln Madi - Enarotali Distrik Paniai Timur -Kabupaten Paniai ;-----

. **OLEAN GOBAI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Manager PT. Freeport Indonesia, Bertempat tinggal di Jln Bagouto Enarotali Distrik Paniai Timur -Kabupaten Paniai ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **JAN SULWAN SARAGIH, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum JAN SULWAN SARAGIH, SH. & Rekan, yang beralamat di Jalan Belut No. 03 Waena Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI**, Tempat Kedudukan Enarotali, Kabupaten Paniai ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **ARIS BONGGA SALU, S.H.** dan **HERMAN BONGGA SALU, S.H.**, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jalan Batu Karang No. 67 A, Polimak II, Kota Jayapura,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 39/SK/AVK-ABS/IV/2012 tanggal 23 Mei 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 20/PEN-MH/2012/PTUN.JPR, tanggal 09 Mei 2012, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PEN-PP/2012/PTUN.JPR, tanggal 10 Mei 2012 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PEN-HS/2012/PTUN.JPR, tanggal 23 Mei 2012, Tentang Hari Sidang ;-----
4. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat bukti dan keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam persidangan ;-----

## ----- TENTANG DUDUK SENGKETA

-----

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tanggal 08 Mei 2012, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 08 Mei 2012, dengan register perkara Nomor : 20/G.TUN/2012/PTUN.JPR, yang mana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Mei 2012, mengemukakan alasan-alasan dalam gugatan yang untuk selengkapnya sebagai berikut ;-----

Bahwa objek gugatan Tata Usaha Negara ini adalah :-----

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 20 Tahun 2012, Tanggal 24 April 2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Daerah Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 ;-----

Bahwa adapun yang mendasari di ajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 20 Tahun 2012 Tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, tanggal 24 April 2012;-----

2. Bahwa para Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 20 Tahun 2012 tersebut pada tanggal 24 April 2012, sehingga Gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Jo. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tertanggal 24 April 2012 yang di terbitkan dan di tandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Paniai tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkret, Individual dan Final dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan para Penggugat sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU No 51 Tahun 2009 dan 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

- Konkrit;-----

Karena Surat Keputusan Tergugat *aquo* telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Para Penggugat yakni Para Penggugat harus kehilangan haknya sebagai peserta calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai dalam PEMILUKADA tahun 2012 -;-----

- Individual;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena Surat Keputusan Tergugat tersebut jelas dan nyata ditujukan kepada para Penggugat sebagai calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode tahun 2011- 2016;-----

- Final;-----

Karena Surat Keputusan Tergugat *a quo* jelas dan nyata menimbulkan akibat hukum yang bersifat definitive bagi para Penggugat karena Tergugat sudah tidak mengikutsertakan Para Penggugat sebagai peserta calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam PEMILUKADA Kabupaten Paniai periode Tahun 2012- 2017;-----

4. Bahwa Para Penggugat sebagai pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah periode tahun 2012-2017 secara sah telah mengikuti seleksi Penerimaan Bakal calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai tahun 2012, melalui Pencalonan Perseorangan;--
5. Bahwa sebagai syarat pasangan calon perseorangan, Penggugat telah didukung lebih dari 6,5 % dari jumlah penduduk Kabupaten Paniai yakni didukung 10 Distrik yang ada di Kabupaten Paniai dengan jumlah dukungan sebanyak 22.619 suara sehingga memenuhi ketentuan pasal 8 ayat (2) poin a Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2012 Penggugat yaitu Bakal Calon Kepala Daerah LUKAS YEIMO, Spd dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah DEMIANUS DEGEI sebelum digantikan oleh Bakal Calon Wakil Kepala Daerah OLEAN GOBAI, SE mendaftarkan diri sebagai Bakal calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai ke kantor Tergugat dengan membawa sejumlah dokumen surat dukungan dari 10 Distrik yang disertai dengan berkas Kependudukan berupa SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL/DOMISILI dan atas penyerahan surat dukungan tersebut, Tergugat **TIDAK MEMBERIKAN DAFTAR TANDA TERIMA** sekalipun Para Penggugat telah



menanyakan kepada Tergugat hal ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 37 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;-----

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2012 saat penandatanganan berita acara penerimaan formulir berkas calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 **Tergugat tidak memuat jumlah dukungan suara 22.619**;-----

8. Bahwa selanjutnya pada tahapan kesempatan untuk memperbaiki berkas, Penggugat memasukan Berkas Persyaratan Pengganti Bakal Calon Wakil Kepala Daerah atas nama OLEAN GOBAI ,SE hal tersebut sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 01 tahun 2011 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012-2017 Tertanggal 1 Desember 2011;-----

9. Bahwa selanjutnya Tergugat tidak menyerahkan berkas dari Para Penggugat mengenai dukungan calon perorangan kepada PPS sehingga Berkas dari Para Penggugat tidak dilakukan Verifikasi Administrasi maupun Varifikasi Faktual yang pada akhirnya menjadi suatu pertanyaan bagi Para Penggugat hal ini juga Bertentangan dengan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah ;-----

10.

-----  
Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 seluruh tahapan Pemilukada tidak berjalan sesuai tahapan jadwal KPU Kabupaten Paniai sehingga Penggugat melaporkan masalah ini kepada Panwas Kabupaten Paniai;-----



11.

-----  
Bahwa selanjutnya Para Penggugat menyampaikan surat dari PANWAS pemilukada Kabupaten Paniai Nomor: 24/PANWASLUKADA-PNI/II/2012 tertanggal 09 Pebruari 2012 tentang penerusan laporan pelanggaran administrasi Pemilukada;-----

12.

-----  
Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2012 para penggugat kembali datang ke kantor Tergugat untuk mempertanyakan tentang berkas dari para penggugat yang telah disampaikan atau dimasukkan kepada tergugat namun tidak ditanggapi oleh tergugat;-----

13.

-----  
Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak memberikan jawaban yang jelas atas berkas yang telah disampaikan atau dimasukan Para Penggugat maka sesuai dengan alasan pada poin 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 diatas adalah nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 2 perihal asas penyelenggaraan PEMILU, yakni **JUJUR, ADIL, ADA KEPASTIAN HUKUM, DAN PROFESIONAL** ;-----

14.

-----  
Bahwa karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 20 Tahun 2012 tertanggal 24 April 2012 sangat bertentangan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka sudah sepatutnya dinyatakan batal dan tidak sah;-----

15.

-----  
**Bahwa oleh karena Para Penggugat merasa dirugikan hak Konstitusinya sebagai Warga Negara Republik Indonesia,**



**dan untuk terwujudnya kedamaian yang didambakan bersama di Kabupaten Paniai maka Para Penggugat memohon Penundaan lebih lanjut Pelaksanaan surat keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;**-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum diatas, para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan : -----

DALAM PENUNDAAN;-----

MENUNDA LEBIH LANJUT PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI NOMOR 20 TAHUN 2012 TANGGAL 24 APRIL 2012 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PANIAI TAHUN 2012-2017 ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan Gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah berikut semua akibat hukumnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 yang di terbitkan dan di tandatangani TERGUGAT;-----
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan VERIFIKASI berkas para Penggugat;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah hadir di Persidangan dan mengajukan Jawaban tertanggal 29 Mei 2012, yang isinya sebagai berikut ;

## I. DALAM EKSEPSI:-----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka (9) berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Dari ketentuan tersebut diatas yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- a. Penetapan tertulis;-----
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----
- d. Bersifat konkret, individual dan final;-----
- e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pasal 53 ayat (1) berbunyi orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan sengketa Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (9) dan ketentuan pasal 53 ayat (1), tersebut diatas sudah jelas bahwa gugatan diajukan apabila Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang sudah bersifat konkret, individual dan final dan ada sengketa dan kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang merugikan kepentingan seseorang atau badan hukum perdata sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara yang didalilkan oleh Para Penggugat sekarang ini dalam gugatannya yaitu Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012, tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai tahun 2012 -;-----

Bahwa dalam keputusan tersebut jelas tidak merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat pada waktu dilakukan verifikasi administrasi awal jumlah dukungan, Para Penggugat tidak memenuhi jumlah dukungan yang tersebar di lebih dari 50 % jumlah Kecamatan di Kabupaten Paniai, hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, pasal 8 ayat (4) berbunyi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersebar dilebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;-----

Bahwa Para Penggugat mengajukan berkas persyaratan dukungan dengan menggunakan lampiran berkas data Sensus Penduduk Tahun 2010, tanda tangan dalam daftar nama pendukung hampir sama, cap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jempol semua sama dan tanda tangan Kepala Kampung tidak sama dengan tanda tangan Kepala Kampung yang sebenarnya;-----

Bahwa oleh karena objek gugatan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara Para Penggugat, bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka (9) dan pasal 53 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan berkas dukungan Para Penggugat tidak memenuhi jumlah dukungan yang tersebar di lebih dari 50 % jumlah Kecamatan di Kabupaten Paniai, hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, pasal 8 ayat (4) berbunyi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersebar dilebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, jadi berdasarkan Berita Acara Nomor: BA.31/KPU-PAN/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 Rapat Pleno tentang verifikasi admisintrasi calon perseorangan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode tahun 2012-2017, pada poin 5 (lima) yaitu mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut diatas, maka KPU Kabupaten Paniai memutuskan melalui rapat pleno bahwa pasangan bakal calon Bupati Lukas Yeimo, S.Pd dan Demianus Degei sebagai bakal calon Wakil bupati dan pasangan bakal calon Bupati Yonatan Mote, S.SSTP dan Agus Gobai sebagai bakal calon Wakil Bupati Paniai Tahun 2012-2017 dinyatakan tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 8 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan;---

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menolak gugatan Para Penggugat atau gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA;-----**

1. Bahwa eksepsi Tergugat dalam eksepsi adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;-----



2. Bahwa Tergugat, menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat;-----
3. Bahwa jawaban terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 4 (empat) dan 5 (lima) bahwa sesuai dengan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap berkas dukungan Para Penggugat yaitu total berkas dukungan foto copi KTP adalah 1.584 orang dan surat keterangan domisili tidak ada, jadi Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor: BA.31/KPU-PAN/I/2012 tanggal 19 Januari 2012, Rapat Pleno tentang verifikasi administrasi calon perseorangan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Periode Tahun 2012-2017, pada poin 5 (lima), yaitu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, maka KPU Kabupaten Paniai memutuskan melalui Rapat Pleno bahwa pasangan bakal calon Buptai Lukas Yeimo, S.Pd dan Demianus Degei sebagai bakal Calon Wakil Bupati dan pasangan bakal calon Bupati Yonatan Mote, S.SSTP dan Agus Gobai sebagai bakal calon Wakil Bupati Paniai Tahun 2012-2017 dinyatakan tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 8 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan, dimana Para Penggugat tidak memenuhi jumlah dukungan yang tersebar di lebih dari 50 % jumlah 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Paniai, hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, pasal 8 ayat (4) berbunyi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersebar dari 50 % (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim menolak dalil gugatan Para Penggugat;-----
4. Bahwa jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada poin 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan), sudah sangat jelas sesuai dengan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Tergugat bahwa berkas dukungan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat **tidak ada berkas Surat Keterangan Domisili** dan berkas dukungan foto copy KTP hanya



1.584 orang, jadi tidak memenuhi jumlah dukungan yang tersebar di lebih dari 50 % jumlah 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Paniai, untuk itu berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 pasal 8 ayat (4), sudah patut menurut hukum apabila Majelis Hakim menolak dalil Para Penggugat;-----

5. Bahwa jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas), bahwa berkas pencalonan Para Penggugat tidak diserahkan kepada PPD dan PPS untuk diverifikasi karena Para Penggugat tidak memenuhi syarat 50 % dari jumlah 10 Kecamatan penyebaran wilayah di Kabupaten Paniai, hal ini berdasarkan Berita Acara Nomor: BA.31/KPU-PAN/II/2012, tanggal 19 Januari 2012, Rapat Pleno tentang verifikasi administrasi calon perseorangan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Paniai periode Tahun 2012-2017, pada poin 5 (lima), oleh karena dalil Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim menolak dalil gugatan Para Penggugat;-----
6. Bahwa jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada poin 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) bahwa Keputusan Nomor: 20 Tahun 2012, diterbitkan oleh Tergugat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, untuk itu dalil-dalil Para Penggugat, mohon ditolak oleh Majelis Hakim;---
7. Bahwa jawaban terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 15 (lima belas), bahwa penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak mempunyai dasar hukum berdasarkan ketentuan hukum Peradilan Tata Usaha Negara, karena kepentingan Para Penggugat tidak dirugikan dalam Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: 20 Tahun 2012, tanggal 24 April 2012 tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai tahun 2012-2017 jadi atas penundaan tersebut sangat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pasal 67 ayat (4) sub (a) dan (b).;-----

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

I. **DALAM EKSEPSI ;**-----

1. Menerima eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

II. **DALAM POKOK PERKARA ;**-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya;-----
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Nomor: 20 Tahun 20122 tanggal 24 April 2012, tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai tahun 2012-2017;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;-----
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

III. **DALAM PENUNDAAN ;**-----

1. Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;-----
2. Bahwa Surat Keputusan Nomor: 20 Tahun 2012, tanggal 24 April 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2012-2017 dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pasal 67 ayat (4) sub (a), dinyatakan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : (a). Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, bahwa oleh karena kepentingan Para Penggugat tidak dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Nomor: 20 Tahun 2012, tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai tahun 2012-2017, maka mohon kepada Majelis Hakim menolak permohonan penetapan penundaan yang diajukan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan Replik maupun Dupliknya secara tertulis, namun atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 29 Mei 2012, Para Penggugat menyatakan menolak Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil jawabannya; sedangkan Tergugat juga menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat dan tetap pada jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dengan perincian sebagai berikut :-----

#### 1. Bukti

P-1 : Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor : 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 (fotocopy dari fotocopy) ;



2. Bukti

P-2 : Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor : 01 Tahun 2011 tanggal 01 Desember 2011 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

3. Bukti

P-3 : Berita Acara Penerimaan Formulir Berkas Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah N0:003/KPU-PAN 1/2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

4. Bukti

P-4 : Berkas Formulir Pendaftaran Calon Kepala Daerah Kabupaten Paniai (fotocopy dari fotocopy) ;-----

5. Bukti

P-5 : Berkas Formulir Pendaftaran Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

6. Bukti

P-6 : Surat dari PANWASLU Kabupaten Paniai N0:24/PANWASLU-KADA-PNI/II/2012 Tentang laporan Pelanggaran Administrasi Pemilukada (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

7. Bukti

P-7 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Komisi Nasional Pilkada Independen N0.C./107/SKPP-BPT-PI/XII/2012 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai Provinsi Papua Tgl 30 Desember 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti

P-8 : Surat DPP Komisi Nasional Pilkada Independen Kepada Ketua KPU Kabupaten Paniai Tentang Pasangan Calon hanya ada satu Pasangan Calon tanggal 07-Maret-2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-8a : Surat Pernyataan dukungan Pasangan Calon Perorangan/Independen Pemilukada Kabupaten Paniai



Tahun 2012-2017 Dari 55 Kepala Kampung Dan dari 10 Distrik(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P-8b : Daftar Nama Pendukung Unsur Masyarakat pada Distrik Paniai Timur (fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P-8c : Daftar Nama Pendukung Unsur Masyarakat pada Distrik Yatamo (fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P-8d : Daftar Nama Pendukung Unsur Masyarakat pada Distrik Kebo (fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P-8e : Daftar Nama Pendukung Unsur Masyarakat pada Distrik Bidida (fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P-8f : Daftar Nama Pendukung Unsur Masyarakat pada Distrik Duma-Duma (tidak dibuktikan);-----

Bukti P-8g : Daftar Nama Pendukung Unsur Masyarakat pada Distrik Aradida (fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P-8h : Daftar Nama Pendukung Unsur Masyarakat pada Distrik Ekadide (fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P-8i : Daftar Nama Pendukung Unsur Masyarakat pada Distrik Paniai Barat (fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P-8j : Daftar Nama Pendukung Unsur Masyarakat pada Distrik Siriwo (fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P-8k : Daftar Nama Pendukung Unsur Masyarakat pada Distrik Bogobaida (fotocopy dari fotocopy);

Bukti P-8l : Rangkuman Rekapen Jumlah Dukungan Suara dari 10 Distrik dan 55 Kampung (fotocopy dari fotocopy);-----

9. Bukti

P-9 : Surat Kepada Ketua KPU Kabupaten Paniai No.05/CAKAPA/2012 Tentang Pengecekan Kembali berkas Persyaratan Dan Pergantian Calon Wakil Bupati atas Nama OLEAN GOBAI, SE Tanggal 22 Maret 2012 (fotocopy dari fotocopy) ;-----





Bukti P-9a : Surat Kepada KPU Kabupate Paniai Nomor : 06/CAKADA/0212 tentang pengecekan kembali realisasi surat masuk a.n LUKAS YEIMO, S. Pd dan OLEAN GOBAl, SE. (fotocopy dari fotocopy);-----

10. Bukti

P-10 : Surat Kepada Ketua KPU Kabupaten Paniai No.07/CAKAPA/2012 Tentang Pengecekan kembali Seluruh Berkas Verifikasi dan Rekapitulasi Sesuai UU No.12/2008 Pasal 115 Ayat 9 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

11. Bukti

P-11 : Surat kepada Kaporles Kabupaten Paniai No.09CAKADA/2012 Untuk Demo Damai (fotocopy dari fotocopy) ;-

12. Bukti

P-12 : Surat Kepada Bapak Ketua PTUN Jayapura Prov.Papua No.10/CAKADA/2012 Perihal : Pengaduan Tentang Kehilangan Berkas Verifikasi Dukungan Suara Sebanyak 22619 Atas nama LUKAS YEIMO, SPd Dan Atas Nama OLEAN GOBAl, SE (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Para Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yaitu bernama ALEX ANDER DEGEI (*memberikan keterangan dibawah janji*) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi : ALEX ANDER DEGEI :-----

- bahwa saksi juga adalah Anggota Tim Sukses Para Penggugat ;-----
- Tim Sukses dibentuk tanggal 20 Mei Tahun 2011 ;-----
- bahwa saksi tahu betul bahwa Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai ;-----
- bahwa Para Penggugat maju dari calon perseorangan atau independen ;-----



- bahwa saksi terlibat langsung dalam pemberkasan Para Penggugat ;-----
- bahwa saksi terlibat langsung dalam proses pendaftaran Para Penggugat ke KPU ;-----  
-----
- bahwa saksi tahu betul daftar nama-nama pendukung Para Penggugat ;-----
- bahwa saksi terlibat langsung bersama masyarakat dan kepala kampung ;-----
- bahwa ada 55 (lima puluh lima) kampung di Paniai yang didatangi Tim Sukses Para Penggugat ;-----
- bahwa tanggapan masyarakat adalah mendukung Lukas Yeimo, S.Pd., sebagai Calon Bupati Kabupaten Paniai ;-----
- bahwa Kepala Kampung menyetujui ;-----
- bahwa Kabupaten Paniai ada 10 (sepuluh) Distrik dan hanya 9 (sembilan) Distrik yang memberikan dukungan kepada Lukas Yeimo, S.Pd. ;-----
- bahwa belum tahu ada PPD melakukan verifikasi dan belum pernah ada ;-----
- bahwa jumlah pendukung kepada Lukas Yeimo, S.Pd. adalah 22.619 suara dalam 9 (sembilan) Distrik di 55 (lima puluh lima) Kampung ;-----
- bahwa di kampung tidak semua orang punya KTP (Kartu Tanda Penduduk) namun dukungan diberikan dengan tanda tangan dan cap jempol ;-----
- bahwa Tergugat (KPU) tidak pernah memberikan catatan atau jawaban atas jumlah dukungan yang dimasukkan oleh Para Penggugat ;-----



- bahwa Para Penggugat bersama saksi pernah melaporkan kepada Panwas Pilkada ;-----  
----
- bahwa waktu itu Lukas Yeimo masih berpasangan dengan Wellem Kayame ;--
- bahwa awal pendaftaran Lukas Yeimo berpasangan dengan Demianus Degei ;
- bahwa ada waktu 15 menit yang diberikan oleh Ketua KPU/ Tergugat kepada Lukas Yeimo untuk mengganti calon wakil bupati maka Demianus Degei diajukan sebagai calon wakil bupati Paniai ;-----
- bahwa ada pernyataan dukungan dari kepala kampung ;-----
- bahwa Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengajukan surat keterangan domisili ;-----
- bahwa pada saat pendaftaran jam 6 (enam) sore bakal calon wakil bupati diganti oleh Demianus Degei ;-----
- bahwa Ketua KPU / Tergugat tahu ada pergantian bakal calon wakil bupati ;--
- bahwa Wellem Kayame berpasangan dengan Lukas Yeimo sejak tanggal 12 Januari 2012 ;-----
- bahwa setelah itu Lukas Yeimo berpasangan dengan Olean Gobai ;-----
- bahwa pergantian calon wakil bupati sesuai tahapan tanggal 22-26 Maret 2012 ;-----  
----

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Penggugat didukung lebih dari 22.000 (dua puluh dua ribu) suara dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), tanda tangan dan cap jempol ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 dengan perincian sebagai berikut ;-----

1.	T- :	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, tertanggal 24 April 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2.	T- :	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, tertanggal 01 Desember 2011, (fotocopy sesuai dengan aslinya);--
3.	T- :	Berita Acara Penerimaan Formulir Berkas Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 Nomor : BA.003/ KKPU-PAN/I/2012, tertanggal 4 Januari 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4.	T- :	Berita Acara Penyerahan Kembali Formulir Berkas Calon Perseorangan Hasil Perbaikan Daftar Nama Dukungan, Surat Keterangan Berdomisili, KPT atau Dokumen Laninnya Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 Nomor : BA.008/ KPU-PAN/I/2012, tertanggal 12 Januari 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5.	T- :	Berita Acara Nomor : BA.31/KPU-PAN/I/2012, Rapat Pleno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Tentang Verifikasi Administrasi Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, tertanggal 19 Januari 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6.	T- :	Daftar Pendukung Unsur Masyarakat Distrik Paniai Barat, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
7.	T- :	Daftar Pendukung Unsur Masyarakat Distrik Yatamo, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
8.	T- :	Daftar Pendukung Unsur Masyarakat Distrik Ekadide, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
9.	T- :	Daftar Pendukung Unsur Masyarakat Distrik Kebo, (tidak dibuktikan);-----
10.	T- :	Daftar Pendukung Unsur Masyarakat Distrik Bogobaida, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
11.	T- :	Daftar Pendukung Unsur Masyarakat Distrik Siriwo, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
12.	T- :	Daftar Pendukung Unsur Masyarakat Distrik Aradide, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
13.	T- :	Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Distrik Paniai Timur, Kampung Uwibutu dan Lampung Ipakiye, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
14.	T- :	Daftar Pendukung Unsur Masyarakat Distrik Bibida, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
15.	T- :	Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil



		Kepala Daerah, Distrik Kebo, Kampung Aiyaiigo, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);---
16.	T- :	Jumlah Pendukung Unsur Masyarakat Menurut Distrik dan Kampung (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
17.	T- :	Surat Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Nomor : 013/KPU-PAN/I/2012, tertanggal 18 Januari 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan, pada Persidangan tanggal 06 Juni 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah dapat mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas ;----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:-----

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 20 Tahun 2012, Tanggal 24 April 2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Daerah Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 (vide Bukti P-1 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menimbulkan akibat-akibat yang merugikan kepentingan Para Penggugat dan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selain tuntutan Para Penggugat agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*, Para Penggugat juga memohon agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan Para Penggugat dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya yang tertuang dalam Eksepsi dan Jawabannya bertanggal 29 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Jawaban tersebut, Tergugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan/atau menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;-----

## **DALAM EKSPESI** :-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan Bahwa objek gugatan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara ini, bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) dan Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan berkas dukungan Para Penggugat tidak memenuhi jumlah dukungan yang tersebar di lebih dari 50 % jumlah Kecamatan di Kabupaten Paniai, hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, Pasal 8 ayat (4) berbunyi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersebar dilebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, jadi berdasarkan Berita Acara Nomor: BA.31/KPU-PAN/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 Rapat Pleno tentang verifikasi admisintrasi calon perseorangan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode tahun 2012-2017, pada poin 5 (lima) yaitu mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut diatas, maka KPU Kabupaten Paniai memutuskan melalui rapat pleno bahwa pasangan bakal calon Bupati Lukas Yeimo, S.Pd dan Demianus Degei dinyatakan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan; Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menolak gugatan Para Penggugat atau gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi *a quo* adalah Eksepsi Lain-lain yang dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat seperti yang terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa pada intinya eksepsi Tergugat menguraikan tentang Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha menentukan bahwa :-----

*“keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;-----

Menimbang, bahwa pada ketentuan tersebut diatas yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- a. Penetapan tertulis;-----
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;-----
- d. berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----
- e. Bersifat konkret, individual dan final;-----
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah melalui Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dapat disimpulkan bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat digugat harus memenuhi unsur-unsur kumulatif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah* sudah jelas mengatur tentang tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dalam melaksanakan PEMILUKADA. Bahwa secara normatif, pentahapan yang dimaksud sehingga KPU Kabupaten Paniai dapat menerbitkan suatu keputusan antara lain keputusan tentang Penetapan Calon Bupati dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Wakil Bupati, Penetapan Penarikan Nomor Urut Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan penetapan lain sesuai dengan aturan teknisnya ;

Menimbang, bahwa penetapan-penetapan seperti yang diuraikan diatas merupakan penetapan yang merupakan perbuatan hukum Badan Tata Usaha Negara dan harus menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, dimana dalam setiap pentahapan yang disahkan melalui suatu penetapan tertulis dapat menempatkan satu atau beberapa pasangan calon untuk terus maju dan/atau dapat menolak pasangan calon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :-----

*“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang beris tutuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi” ;-----*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata terkait erat dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepentingannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-3 berupa Berita Acara Penerimaan Formulir Berkas Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah N0:003/KPU-PAN 1/2012 tanggal 12 Januari 2012 ; Bukti P-4 berupa Berkas Formulir Pendaftaran Calon Kepala Daerah Kabupaten Paniai ; berupa Bukti P-5 Berkas Formulir Pendaftaran Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai ; serta Bukti P-6 berupa Surat dari PANWASLU Kabupaten Paniai N0:24/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANWASLUKADA-PNI/II/2012 Tentang laporan Pelanggaran Administrasi Pemilukada;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat menguraikan secara jelas alasan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) yang dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) dan ketentuan Pasal 53 ayat (1), tersebut diatas sudah jelas bahwa gugatan diajukan apabila Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang sudah bersifat konkret, individual dan final dan serta kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang merugikan kepentingan seseorang atau badan hukum perdata sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara; Bahwa dalam keputusan tersebut jelas tidak merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat pada waktu dilakukan verifikasi administrasi awal jumlah dukungan, Para Penggugat tidak memenuhi jumlah dukungan yang tersebar di lebih dari 50 % jumlah Kecamatan di Kabupaten Paniai, hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, pasal 8 ayat (4) berbunyi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersebar dilebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah membuktikan bukti T-5 berupa Berita Acara Nomor : BA. 31/KPU-PAN/II/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Rapat Pleno Tentang Verifikasi Administrasi Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 -; bukti T-17 berupa Surat KPU Kabupaten Paniai kepada Lukas Yeimo/Demianus Degei Nomor : 013/KPU-PAN/II/2012 tanggal 18 Januari 2012 Perihal Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan ;-----

Menimbang bahwa Lukas Yeimo dan Demianus Degei (sebelum diganti dengan Olean Gobai) adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 dari unsur Perseorangan/independen yang telah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan berkas pada tanggal 12 Januari 2012 kepada Tergugat (vide bukti P-3 Jo. bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas yang masuk tersebut, Tergugat telah meneliti administrasinya dan menerbitkan Berita Acara Nomor : BA. 31/KPU-PAN/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Rapat Pleno Tentang Verifikasi Administrasi Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 ;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 *a quo*, setelah Tergugat melaksanakan penelitian administrasi, Tergugat diwajibkan melakukan verifikasi administrasi maupun faktual sampai dengan menerbitkan Keputusan tentang Pasangan Calon yang menjadi Peserta Pemilukada (*in casu* objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa yang dihubungkan dengan kepentingan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara menurut Tergugat bahwa tidak ditemukan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan;-----

Menimbang, bahwa kualitas seseorang untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berdasarkan ada tidaknya kepentingannya terhadap objek sengketa yang dipertimbangkan berdasarkan kepentingan orang tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha ;-----

Menimbang, bahwa dari keterlibatan Lukas Yeimo/Demianus Degei sejak memasukan berkasnya tanggal 12 Januari 2012 sebagaimana yang diuraikan diatas yang dihubungkan dengan objek sengketa, maka haruslah difahami sebagai rangkaian peristiwa hukum yang diawali dengan perbuatan hukum Para Pihak dimana satu sisi menempatkan Para Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilukada dan disisi lain Tergugat sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Paniai itu sendiri ; bahwa perbuatan hukum mana telah menimbulkan akibat hukum ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian hubungan hukum antara Para Pihak yang bersengketa *in litis*, merupakan hubungan kausalitas yang apabila salah satu pihak merasa dirugikan atas akibat hukum yang ditimbulkan kemudian, maka dapat dilakukan tindakan penegakan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat berupa bukti P-3, P-4, P-5 dan bukti P-6 yang dihubungkan dengan bukti Tergugat berupa bukti T-5 dan bukti T-17 tersebut, menurut Majelis Hakim adalah bukti yang berkaitan dengan kepentingan Para Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum oleh karenanya Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan demikian Para Penggugat berkualitas dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha Negara *in casu* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berkualitas dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha Negara *in casu*, maka terhadap eksepsi Tergugat *a quo* dinyatakan ditolak ;-----

## **DALAM POKOK PERKARA** ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan, Bukti Surat dan keterangan Saksi dan kesimpulan dari Para Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Bukti Surat dan Kesimpulan dari Tergugat, berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*dominus litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang relevan sebagai bahan pertimbangan sedangkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak relevan dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;---

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Penggugat sebagai pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah periode tahun 2012-2017 secara sah telah mengikuti seleksi Penerimaan Bakal calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai tahun 2012, melalui Pencalonan Perseorangan;-----
- Bahwa sebagai syarat pasangan calon perseorangan, Penggugat telah didukung lebih dari 6,5 % dari jumlah penduduk Kabupaten Paniai yakni didukung 10 Distrik yang ada di Kabupaten Paniai dengan jumlah dukungan sebanyak 22.619 suara;-----
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 saat penandatanganan berita acara penerimaan formulir berkas calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 **Tergugat tidak memuat jumlah dukungan suara 22.619**;-----
- Bahwa selanjutnya pada tahapan kesempatan untuk memperbaiki berkas, Para Penggugat memasukan Berkas Persyaratan Pengganti Bakal Calon Wakil Kepala Daerah atas nama OLEAN GOBAI ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya yang tertuang dalam jawabannya tertanggal 29 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap berkas dukungan Para Penggugat yaitu total berkas dukungan foto copy KTP adalah 1.584 orang dan surat keterangan domisili tidak ada, jadi Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor: BA.31/KPU-PAN/I/2012 tanggal 19 Januari 2012, bahwa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, maka KPU Kabupaten Paniai memutuskan melalui Rapat Pleno bahwa Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 8 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan, dimana Para Penggugat tidak memenuhi jumlah dukungan yang tersebar di lebih dari 50 % jumlah 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Paniai;-----

- Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Tergugat bahwa berkas dukungan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat **tidak ada berkas Surat Keterangan Domisili** dan berkas dukungan foto copy KTP hanya 1.584 orang, jadi tidak memenuhi jumlah dukungan yang tersebar di lebih dari 50 % jumlah 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Paniai, untuk itu berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 pasal 8 ayat (4), sudah patut menurut hukum apabila Majelis Hakim menolak dalil Para Penggugat;-----
- Bahwa berkas pencalonan Para Penggugat tidak diserahkan kepada PPD dan PPS untuk diverifikasi karena Para Penggugat tidak memenuhi syarat 50 % dari jumlah 10 Kecamatan penyebaran wilayah di Kabupaten Paniai, hal ini berdasarkan Berita Acara Nomor: BA.31/KPU-PAN/I/2012, tanggal 19 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 1 (satu) orang saksi atas nama Alex Ander Degei ; sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 ;---

Menimbang, bahwa pengujian dan/atau penilaian terhadap objek sengketa *in casu* adalah dengan mempertimbangkannya dari segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----



Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai, terhadap hal tersebut tidak dibantah oleh para pihak, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan telaah yuridis terhadap kewenangan penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 tentang *Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan salah satunya adalah Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menentukan :-----

*Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai secara yuridis berwenang menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa *in casu* dari segi prosedural dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa prosedur/mekanisme pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya mengenai uraian tahapan Pencalonan dari Pasangan Bakal Calon Perseorangan diatur dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang *Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* Pasal 6 pada pokoknya menentukan sebagai berikut :-----

1. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ..... :-----
2. Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan ;-----
3. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan ;-----
4. Pemberitahuan/penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan;-----
5. Pengumuman Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan ;-----
6. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan ;-----
7. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan ;-----
8. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan ;-----
9. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi dibantu PPS dan PPK ;-----
10. -----

*Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang ;-----*

11. -----

*Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota ;-----*

12. -----

*Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; dan --*

13. -----



*Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon.*-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu prosedur/mechanisme sebagaimana ditentukan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 *a quo*, Majelis Hakim menyusun rangkaian peristiwa hukum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, yang terungkap menjadi fakta-fakta hukum di Persidangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengeluarkan penetapan mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 yang termuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 01 Tahun 2011 Tanggal 01 Desember 2011 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 (vide Bukti P-2 = Bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 01 Tahun 2011 (Bukti P-2 = Bukti T-2) tersebut di atas jadwal penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan ditentukan pada tanggal 07 - 12 Januari 2012 (5 hari), dan Para Penggugat telah menyerahkan dokumen dukungan pada hari terakhir yaitu tanggal 12 Januari 2012 (vide Bukti P-3 Jo. Bukti T-4), yang mana menurut Para Penggugat dukungannya berdasarkan dokumen *a quo* adalah sebanyak 22.619 (*Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Belas*) dukungan suara atau telah melebihi batas dukungan minimal yakni 10.036 (*Sepuluh Ribu Tiga Puluh Enam*) dukungan dan berasal dari 9 (*sembilan*) Distrik dan 55 (*lima puluh lima*) Kampung yang ada di Kabupaten Paniai atau dengan kata lain telah memenuhi ketentuan 50% sebaran dukungan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dokumen yang diserahkan pada tanggal 12 Januari 2012 tersebut setelah dilakukan verifikasi administrasi ternyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, sehingga Tergugat menerbitkan Berita Acara Nomor: BA.31/KPU-PAN/I/2012, tanggal 19 Januari 2012, Rapat Pleno tentang Verifikasi Administrasi Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012-2017; bahwa dengan alasan inilah Tergugat tidak pernah melakukan verifikasi faktual terhadap berkas pencalonan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa terhadap adanya bukti T-5 berupa Berita Acara Nomor: BA.31/KPU-PAN/I/2012, tanggal 19 Januari 2012 Para Penggugat tidak pernah diberitahu oleh karenanya, Para Penggugat melakukan tindakan selanjutnya berupa :----

1. Tergugat mendapatkan Surat dari Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Paniai Nomor : 24/Panwaslukada-PNI/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 Hal. Penyelusuran Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilukada (bukti P-6);-----
2. Surat Para Penggugat kepada Tergugat Nomor : 05/CAKAPA/2012 tanggal 22 Maret 2012 Hal. Mengecek Kembali Berkas Persyaratan Dan Penggantian Calon Wakil Bupati a.l. Olean Gobai tertanggal 19 Maret 2012 (bukti P-9) ;-----
3. Surat Para Penggugat kepada Tergugat Nomor : 06/CAKAPA/2012 tanggal 23 Maret 2012 Hal. Cek Kembali Realisasi Surat Masuk a/n 1. Lukas Yeimo (calon Bupati) 2. Olean Gobai (calon Wakil Bupati) (bukti P-9.a.) ;-----
4. Surat Para Penggugat kepada Tergugat Nomor : 07/CAKAPA/2012 tanggal 25 Maret 2012 Hal. Cek Kembali Seluruh Berkas Verifikasi dan Rekapitulasi Sesuai UU No. 12/2008 Pasal 115 ayat (9) Sesuai Lampiran Dibalik Ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap persoalan Tergugat tidak melakukan verifikasi berdasarkan dokumen yang dimasukan Para Penggugat tertanggal 12 Januari 2012, dilain pihak Para Penggugat sedang mengecek berkas pencalonan dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkannya seperti terurai berikut ini ;-----

Bahwa dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 8 menentukan:-----

Ayat :

- (2) Bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, apabila memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan :



- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling rendah 6,5% (enam koma lima per seratus);
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling rendah 5% (lima per seratus);
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling rendah 4% (empat per seratus); dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling rendah 3% (tiga per seratus).

(4) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersebar di lebih dari 50% (*lima puluh per seratus*) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa menurut Tergugat berdasarkan perhitungan jumlah penduduk Kabupaten Paniai yang dikalikan dengan 6,5%, maka jumlah dukungan terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan/independen harus mencapai 10.036 (sepuluh ribu enam puluh tiga) dukungan suara yang tersebar di lebih dari 50% di 10 Distrik - Kabupaten Paniai ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan terhadap berkas pencalonan Para Penggugat setelah dilakukan verifikasi administrasi ternyata dukungannya tidak mencapai lebih dari 50% jumlah Distrik dari 10 Distrik yaitu paling sedikit 6 Distrik di Kabupaten Paniai dengan jumlah dukungan hanya sebanyak 1.584 (*seribu lima ratus delapan puluh empat*) dukungan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penelitian administrasi menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menentukan Penelitian administratif adalah *berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*; bahwa selanjutnya pada angka 11 Pasal 1 Peraturan *a quo* ditentukan *verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang*



*bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih ;*

Menimbang, bahwa jika dicemati substansi bukti T-5 berupa berita Acara Nomor: BA.31/KPU-PAN/I/2012, tanggal 19 Januari 2012, ditemukan fakta bahwa Tergugat telah melakukan penelitian administrasi Calon Perseorangan dari 14 (empat belas) formulir yang diambil, hanya ada 11 Pasangan Calon yang menyerahkan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 rangkap, dan dari 11 Pasangan Calon perseorangan *a quo*, hanya 10 pasangan calon yang memenuhi syarat ; bahwa dari 10 pasangan calon tersebut termasuk Lukas Yeimo / Demianus Degei, selanjutnya dari 10 pasangan calon tersebut hanya 8 pasangan calon yang dilakukan verifikasi faktual / administrasi oleh PPS dan Para Pengugat dinyatakan tidak memenuhi perbaikan syarat dukungan minimal sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dukungan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut : Distrik Paniai Timur sebanyak 15.205 dukungan (bukti P-8b); Distrik Yatamo sebanyak 432 dukungan (bukti P-8c = bukti T-7); Distrik Kebo sebanyak 1.519 dukungan (bukti P-8d); Distrik Bidida sebanyak 80 dukungan (bukti P-8e = bukti T-14) ; Distrik Aradide sebanyak 476 dukungan (bukti P-8g = bukti T-12) ; Distrik Ekadide sebanyak 2.364 dukungan (bukti P-8h = bukti T-8); Distrik Paniai Barat sebanyak 2.089 dukungan (bukti P-8i = bukti T-6); Distrik Siriwo sebanyak 135 dukungan (bukti P-8j = bukti T-11) ; Distrik Bogobaida sebanyak 319 dukungan (bukti P-8k = bukti T-11) atau jika diakumulasikan menjadi 22.619 dukungan ; bahwa jumlah dukungan tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi dipersidangan Alex Ander Degei (confirm. Berita Acara tanggal 01 Juni 2012);-----

Menimbang, bahwa dari persidangan ditemukan fakta hukum berupa adanya dukungan sebanyak 22.619 dukungan dari 9 Distrik dan 55 Kampung di Kabupaten Paniai ; bahwa jika parameter jumlah dukungan minimal sebanyak 10.036 dukungan, maka dukungan bagi Para Penggugat sebanyak 22.619 dukungan dan sebanyak 9 Distrik dari 10 Distrik di Kabupaten Paniai adalah telah memenuhi syarat untuk di verifikasi faktual dan administrasi maupun rekapitulasi oleh Tergugat ;---



Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan tidak melakukan verifikasi atas berkas pencalonan Para Penggugat merupakan tindakan yang menyalahi ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 ; bahwa tindakan *a quo* dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang menyalahi prosedur administrasi ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang prosedur penerbitan objek sengketa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa telah menyalahi prosedur yang berlaku, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang pergantian Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Kabupaten Periode Tahun 2012 -atas nama Olean Gobai sebagaimana berikut ini ;--

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pergantian Pasangan Calon Wakil Bupati dari Demianus Degei menjadi atas nama Olean Gobai tidak dipertentangkan oleh Para Pihak, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal tersebut agar proses verifikasi maupun rekapitulasi selanjutnya yang dilakukan oleh Tergugat tidak mempersoalkannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah menentukan bahwa :-----

## **Pasal 25**

- (1) Apabila salah seorang dari pasangan calon perseorangan mengundurkan diri pada masa verifikasi dukungan dan diganti dengan nama calon baru, dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan :
  - a. Pendukung yang semula mendukung pasangan calon yang lama, menyatakan tidak mendukung lagi pasangan calon yang baru;
  - b. jumlah pendukung yang menyatakan masih tetap mendukung pasangan calon sebelumnya, tidak memenuhi batas minimal syarat dukungan yang ditetapkan.
- (2) Apabila jumlah pendukung yang masih memberikan dukungan kepada pasangan calon sebelumnya, masih memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan atau lebih, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang sedang berjalan tetap dilanjutkan oleh PPS atau PPK atau KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi, dan sebaliknya.
- (3) Nama-nama pendukung yang sudah tidak bersedia lagi memberikan dukungan kepada pasangan calon yang baru sebagaimana



dimaksud pada ayat (2), oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada PPS agar nama-nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan apabila PPS telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta nama-nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat.

- (4) Apabila PPS belum atau sedang melakukan verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual, nama-nama pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicoret dari daftar dukungan dan tidak perlu dilakukan verifikasi.

## Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, berlaku secara mutatis mutandis apabila :

- salah seorang dari pasangan calon perseorangan mengundurkan diri setelah berakhirnya masa verifikasi dukungan dan telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran pasangan calon;
- salah seorang dari pasangan calon perseorangan mengundurkan diri dan mengubah posisi pencalonannya dari semula sebagai calon Gubernur/Bupati/Walikota menjadi calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota atau sebaliknya, yang dilakukan pada masa verifikasi dukungan;
- salah seorang dari pasangan calon perseorangan mengundurkan diri setelah berakhirnya masa verifikasi dukungan dan telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran pasangan calon dan dilakukan perubahan posisi pencalonan dari yang semula sebagai calon Gubernur/Bupati/Walikota menjadi calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota atau sebaliknya.

Menimbang, bahwa tidak ditemukan satu buktipun yang menyatakan adanya pendukung Lukas Yeimo/Demianus Degei yang sudah tidak bersedia lagi memberikan dukungan kepada pasangan calon yang baru (*in litis* Olean Gobai);-----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti penarikan dukungan yang terbukti dipersidangan berkaitan dengan pergantian nama Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama Olean Gobai, maka menurut Majelis Hakim Tergugat wajib untuk melakukan verifikasi berkas pencalonan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas telah terbukti adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan penolakan Tergugat atas berkas pencalonan Para Penggugat, maka untuk menjamin terlaksananya Pemilukada Kabupaten Paniai secara demokratis dengan pendekatan yuridis, maka tuntutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat untuk menyatakan batal objek sengketa adalah patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diperintahkan pula untuk mencabut objek sengketa in casu ;-----

Menimbang, bahwa petitum poin 4 gugatan Para Penggugat memohon agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi atas berkas pencalonan Para Penggugat adalah dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang dimintakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 16/PEN/2012/PTUN.JPR Tanggal 23 Mei 2012 Tentang Penundaan/Penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 24 April 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, yang mana objek sengketa *in casu* sama dengan Surat Keputusan yang telah ditunda/ditangguhkan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Penetapan Penundaan/Penangguhan yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku secara mengikat kepada pihak-pihak yang berkaitan, maka sesuai dengan Asas *erga omnes* Penetapan Penundaan / Penangguhan *a quo* berlaku pula terhadap sengketa *in casu*, oleh karenanya permohonan penundaan terhadap objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;--

## M E N G A D I L I

### DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat ;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 24 April 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 ;-----
3. Memerintahkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 24 April

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 ;-----

4. Memerintahkan Tergugat Untuk Melakukan Verifikasi terhadap Berkas Pencalonan Para Penggugat ;-----
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 191.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat, tanggal 08 Juni 2012 oleh kami **YUSUF NGONGO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ERICK S. SIHOMBING, S.H.**, dan **DONNY POJA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. HERMIN E. SUSILAWATI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Para Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d.

**ERICK S. SIHOMBING, S.H.**

**YUSUF NGONGO, S.H.**

t.t.d

**DONNY POJA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t.t.d

**Hj. HERMIN E. SUSILAWATI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan .....	Rp.	150.000,-
3.	Materai .....	Rp.	6.000,-
4.	Redaksi .....	Rp.	5.000,-
	J U M L A H	Rp.	191.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)